



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:6 TAHUN 1998 SERI:B NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi ijin/persetujuan -
prinsip dan peneng kendaraan bermotor
umum serta biaya administrasi atas
perubahan ijin sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin
Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
sudah tidak sesuai lagi dan perlu dise-
uaikan ;

b. bahwa

- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut di atas maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan

Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM.95/Pr.301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/486/1986 tanggal 23 Desember 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 1 Seri), diubah sebagai berikut :

A. Pasal

A. Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan -
dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya tarip retribusi untuk mendapat-
kan ijin :

a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Bus atau
Truk :

1. Dengan armada 1 s/d 4 kendaraan -
sebesar Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah) ;

2. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan -
sebesar Rp 150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

3. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan
sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah) ;

4. Dengan armada lebih dari 25 kenda-
raan sebesar Rp 450.000,00 (em-
pat ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Retribusi untuk mendapatkan persetujuan
prinsip dimaksud Pasal 3 dan Pasal 8
huruf b Peraturan Daerah ini ditentukan
sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima
ribu rupiah).

(3) Biaya untuk mendapatkan peneng kendaraan
dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Daerah ini ditentukan sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per
kendaraan.

B. Pasal

- B. Pasal 15 ayat (1) dihapus, selanjutnya ayat (2) dan (3) menjadi ayat (1) dan (2).
- C. Pasal 16 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk perubahan ijin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.

- D. - Menambah BAB baru yaitu BAB XI dengan judul : KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN yang terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Merubah BAB XI menjadi BAB XII, BAB XII - menjadi BAB XIII, BAB XIII menjadi BAB IV, Pasal 17 menjadi Pasal 18, Pasal 18 menjadi Pasal 19, dan Pasal 19 menjadi Pasal 20.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d.

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13
Desember 1997 Nomor : 188.3/566/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 6
Seri B Nomor 2 pada tanggal 9 Januari 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP.010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa tarip retribusi ijin/persetujuan prinsip dan peneng kendaraan bermotor umum serta biaya administrasi atas perubahan ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, maka perlu disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu meninjau kembali dan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

-- ooBoo --